

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN LEWAT JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANNYA (STUDI DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA)**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai syarat telah menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

OCHI DEFIED JULI KARTIKA SARI

C.100.190.051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN LEWAT JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANNYA (STUDI DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA)**

Oleh :

OCHI DEFIED JULI KARTIKA SARI
C.100.190.051

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN LEWAT JUAL BELI ONLINE (*E-COMMERCE*) DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANNYA (STUDI DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA)**

Oleh:
OCHI DEFIED JULI KARTIKA SARI
C.100.190.051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 7 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Hartanto, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hanifah Febriani, S.H., LL.M.**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr.) **Kelik Wardiono, S.H., M.H**

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 April 2023
Penulis



(Ochi Defied Juli Kartika Sari)
C.100.190.051

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q,S Al-Baqarah: 286)

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving”

(Albert Einstein’s letter to his son Eduard - 5 February 1930)

*“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus
berusaha”*

(Prof. Dr.-Ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng.)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Alm. Totok Maryono dan ibu Mamilia Sulaningsih selaku kedua orangtua yang saya cintai terimakasih atas doa,perhatian,kasih sayang serta dukungan yang telah di berikan kepada penulis hingga saat ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak saya menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Alm Bapak Muhammad Irkham sekeluarga serta ibu Marsih sekeluarga selaku Paman dan Tante tercinta terimakasih atas segala dukungan, pengertian, motivasi, dan semangat serta nasihatnya.
3. Teman dekat Fakhurrozi Al Habsyi yang tercinta yang selalu memberikan ide, semangat, dukungan, dan kebahagiaan yang selalu ada dan menyempatkan waktu di sela sela kesibukan hanya untuk mendukung dan memahami keadaan.
4. Dosen pembimbing, Bapak Hartanto, S.H., M.Hum. yang senantiasa memberikan arahan, kritik, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Satreskrim Polresta Surakarta dan Bapak Iptu Raya Sumirang selaku Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta yang membantu penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini.
6. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staff/Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
8. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN LEWAT JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA)**. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


3. Bapak Hartanto, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan untuk memberikan arahan, kritik, saran, serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Staff/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas informasi, bantuan, serta pelayanannya yang telah penulis peroleh selama ini.
5. Orang tercinta dan sungguh sangat saya sayangi Bapak Totok Maryono dan Ibu Mamilia Sulaningsih yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Alm. Bapak Muhammad Irkham sekeluarga serta ibu Marsih sekeluarga selaku Paman dan Tante tercinta terimakasih atas segala dukungan, pengertian, motivasi, dan semangat serta nasihatnya untuk menjadi tangguh dan menjadikan menjadi lebih bertanggung jawab atas segala hal yang telah terjadi sehingga mampu dengan giat dan sabar untuk mengerjakan penyusunan skripsi ini.
7. Teman dekat Fakhrurrozi Al Habsyi yang tercinta yang selalu memberikan ide, semangat, dukungan, dan kebahagiaan yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman kuliah yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan maupun penyajian. Maka dari itu penulis menerima segala saran dan kritik yang dapat membangun dan berguna bagi penelitian selanjutnya. Dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 30 Oktober 2023
Penulis



(Ochi Defied Juli Kartika Sari)
C.100.190.051

ABSTRAK

Adanya teknologi informasi di Indonesia mengakibatkan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat sebagai UU ITE). Menurut survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab, ditemukan bahwa sebanyak 26% dari konsumen online yang ada di Indonesia telah menjadi korban dari kecurangan keuangan. Penulis beranggapan bahwa permasalahan penipuan jual beli online ini sangat krusial dan harus diatasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yang mana metode tersebut merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan pendekatan hukum normatif dengan didukung oleh data atau elemen empiris sebagai pendukung, yang berkaitan dengan fenomena hukum mengenai penipuan jual beli online. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggunakan data kualitatif yang berupa kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Setidaknya dalam kurun 9 bulan terakhir terdapat 10 laporan yang masuk mengenai penipuan jual beli online, dalam hal ini pihak Polresta Surakarta memiliki beberapa upaya dalam menanggulangi hal tersebut, yakni dengan cara menjadi wadah bagi masyarakat atau korban penipuan jual beli online untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana.

Kata Kunci: Penipuan, Jual Beli, Online, E-Commerce

ABSTRACT

The existence of information technology in Indonesia resulted in the birth of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which has been amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (hereinafter abbreviated as the ITE Law). According to a survey conducted by Kaspersky Lab, it was found that as many as 26% of online consumers in Indonesia had become victims of financial fraud. The author believes that the problem of online buying and selling fraud is very crucial and must be addressed. In this research, the author uses a normative-empirical approach, which is a research method that combines a normative legal approach supported by data or empirical elements as support, which relate to legal phenomena regarding online buying and selling fraud. The research conducted by this author is descriptive research, namely using qualitative data in the form of words and images obtained from interviews. This research was conducted in the Surakarta Police Legal Area. In at least the last 9 months there have been 10 reports received regarding online buying and selling fraud, in this case the Surakarta Police have made several efforts to overcome this, namely by becoming a forum for the public or victims of online buying and selling fraud to report to the police if a criminal act occurred.

Keywords: Fraud, Buying and Selling, Online, E-Commerce

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli Online	27
E. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce	29
F. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	33

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.	Modus Operasi Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce)	37
B.	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Penipuan Lewat Jual Beli Online	49
C.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online	60
BAB IV	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Laporan Aduan Masyarakat Mengenai Penipuan Jual Beli Online.....	41
Tabel.2 Laporan Aduan Masyarakat Mengenai Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Hukum Polresta Surakarta.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran 2. Transkrip Rekaman Wawancara	78
Lampiran 3. Surat Izin Riset Kepada Polresta Surakarta	81
Lampiran 4. Nota Dinas Bagian Sumber Daya Manusia Polresta Surakarta	82
Lampiran 5. Foto Kantor Satreskrim Polresta Surakarta	83
Lampiran 6. Foto Saat Melakukan Wawancara dengan Bapak Iptu Raya Sumirang Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta	84
Lampiran 7. Foto Pasca Wawancara dengan Bapak Iptu Raya Sumirang Anggota Satuan Reskrim Polresta Surakarta	85